



P U T U S A N

Nomor :112 / Pid.B / 2016 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I WAYAN BUDIARSA Als. CANTIK ;
Tempat Lahir	: Mendoyo Dangin Tukad ;
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun/ 10 Januari 1967 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Banjar Dlod Pempatan, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahandalam Tahanan KOTadi Negara sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor :112/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 2 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 112/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 2 Agustus 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA :PDM- 31 /JEMBRANA/Ep.2/07/2016 tanggal 20September 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN BUDIARSA Alias CANTIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Melakukan Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN BUDIARSA Alias CANTIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu unit hand phone merk nokia warna hitam dengan nomor 081933014602 yang berisikan angka togel ;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam silver dengan nomor 081999057077 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa I WAYAN BUDIARSA Alias CANTIK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwadi persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27Juli 2016, No. Reg.Prk :PDM-31/JEMBRANA/Ep.2/07/2016yang telah dibacakan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa **WAYAN BUDIARSA Alias CANTIK**, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 18.45 wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dlod Pempatan Desa Mendoyo Daging Tukad Desa Mendoyo Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *telah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I MADE WIDIANA UTAMA dan I MADE SUARDANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel, berdasarkan informasi tersebut saksi I MADE WIDIANA UTAMA dan I MADE SUARDANA melakukan penyelidikan dan datang kerumah terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa saksi I MADE WIDIANA UTAMA dan I MADE SUARDANA melakukan interogasi pada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang menjual nomor togel dan sempat melayani penjualan pada hari tersebut yakni kepada saksi DEWA KETUT NESTER Alias AJIK JESS sehingga terdakwa diamankan oleh saksi I MADE WIDIANA UTAMA dan I MADE SUARDANA berikut barang buktinya berupa 1 (satu unit hand phone merk nokia warna hitam dengan nomor 081933014602 yang berisikan angka togel, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam silver dengan nomor 081999057077 dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), terdakwa yang bertindak sebagai Pengecer yang menjual kupon togel (toto gelap) dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, permainan judi Jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan angka dari masyarakat umum dirumahnya maupun melalui HP miliknya dengan nomor 081933014602 selanjutnya nomor-nomor tersebut dikirimkan terdakwa kepada pengepul yang bernama JJ (DPO) dengan nomor 085237943039, sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar



maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dalam permainan Judi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 35 % dari hasil penjualan dalam melakukan perjudian dengan menjadi penjual Togel terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **MADE WIDIANA UTAMA**;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada tersangka pada hari Senin tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 18.45 wita bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Banjar Dlod Pempatan Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I Made Suardana melakukan penangkapan terhadap tersangka karena tersangka menjual nomor togel kepada masyarakat umum dan menyetorkannya kepada JJ dengan menggunakan uang sebagai taruhan namun tersangka tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu unit hand phone merk nokis warna hitam dengan nomor 081933014602 yang berisikan angka togel, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam silver dengan nomor 081999057077 dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka atas dasar laporan dari masyarakat bahwa tersangka menerima titipan pembelian nomor togel selanjutnya saksi melakukan penyidikan dan menangkap tersangka dirumahnya dan benar bahwa di HP tersangka terdapat sms pasangan angka togel dan tersangkapun mengakui perbuatannya selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi MADE SUARDANA:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada tersangka pada hari Senin tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 18.45 wita bertempat dirumah tersangka yang beralamat di Banjar Dlod Pempatan Desa Mendoyo Daging Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I Made Suardana melakukan penangkapan terhadap tersangka karena tersangka menjual nomor togel kepada masyarakat umum dan menyetorkannya kepada JJ dengan menggunakan uang sebagai taruhan namun tersangka tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu unit hand phone merk nokis warna hitam dengan nomor 081933014602 yang berisikan angka togel, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam silver dengan nomor 081999057077 dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka atas dasar laporan dari masyarakat bahwa tersangka menerima titipan pembelian nomor togel selanjutnya saksi melakukan penyidikan dan menangkap tersangka dirumahnya dan benar bahwa di HP tersangka terdapat sms pasangan angka togel dan tersangkapun mengakui perbuatannya selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 18.45 wita bertempat di rumah terdakwa yang berlamatkan di Banjar Dlod Pempatan Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa menerima pembelian togel dari masyarakat tanpa memiliki ijin dari pemerintah sejak 3 hari yang lalu selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada JJ melalui SMS nomor 085237943039 dari nomor tersangka 081933014602 sehingga terdakwa bertindak sebagai pengecer dan mendapatkan keuntungan 35 % dari hasil penjualan ;
- Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasangan dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan setiap hari kecuali hari selasa dan Jumat maksimal pukul 17.00 wita ;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan bukan sebagai mata pencaharian melainkan untuk menambah penghasilan sehari-hari ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu unit hand phone merk nokis warna hitam dengan nomor 081933014602 yang berisikan angka togel, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam silver dengan nomor 081999057077 dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 14 hal. "Putusan Nomor 112/Pid.B/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sudah ada yang terjual atau ada orang yang membeli nomer kepada terdakwa yakni 82x15, 62x10, 73x10, 79x10 yang dibeli oleh Dewa Ketut Nester alias Ajik Jess dari desa Yeh Kuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dengan total keseluruhan Rp. 45.000,- dan banyak yang lain yang telah memasang namun terdakwa lupa siapa-siapa saja;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang buktiberupa :

- 1 (satu unit hand phone merk nokia warna hitam dengan nomor 081933014602 yang berisikan angka togel ;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam silver dengan nomor 081999057077 ;
- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 18.45 wita bertempat di rumah terdakwa yang berlamatkan di Banjar Dlod Pempatan Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo



Kabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat;

- Bahwa terdakwa menerima pembelian togel dari masyarakat tanpa memiliki ijin dari pemerintah sejak 3 hari yang lalu selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada JJ melalui SMS nomor 085237943039 dari nomor tersangka 081933014602 sehingga terdakwa bertindak sebagai pengecer dan mendapatkan keuntungan 35 % dari hasil penjualan ;
- Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat maksimal pukul 17.00 wita ;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan bukan sebagai mata pencaharian melainkan untuk menambah penghasilan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;



Ad. 1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I WAYAN BUDIARSA Als. CANTI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntungan-untungan semata ;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan



tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 18.45 wita bertempat di rumah terdakwa yang berlamatkan di Banjar Dlod Pempatan Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, karena terdakwa telah mengadakan/menyelenggarakan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan pada saat penangkapan berlangsung, terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima pesanan angka togel dari masyarakat dan uang togel tersebut disetor kepada Jd dimana tersangka mendapat komisi sebesar 35% dari penjualan togel, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian Resor Jembranadan saat itu pula diamankan barang berupa 1 (satu unit hand phone merk nokia warna hitam dengan nomor 081933014602 yang berisikan angka togel, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam silver dengan nomor 081999057077, dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi togel adalah permainan angka-angka dengan memberikan taruhan berupa uang yang diminati oleh para pemasang atau pemain atau pemasang menentukan sendiri angka yang akan dipertaruhkan dengan maksimal empat digit angka, tiga digit angka dan dua digit angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika angka yang diberi taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan angka togel biasanya keluar setiap putarannya hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.00 wita, namun dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima pemasang dari para pembeli atau pemasang judi togel dengan taruhan berupa uang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja



karena Terdakwa secara sadar dan mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan permainan judi togel dimana Terdakwa mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang akan tetapi tetap saja dilakukan hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sematadan Terdakwa berbisnis judi togel didasarkan karena alasan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukan turut dalam sebuah perusahaan akan tetapi yang dilakukan Terdakwa turut dalam sebuah organisasi perjudian, Terdakwa mempunyai peran dalam melancarkan kegiatan judi togel yang merupakan tujuan dari organisasinya tersebut, segala sesuatunya yang dilakukan oleh Terdakwa lebih pada mencari keuntungan bagi dirinya dan organisasinya, dengan pola demikian tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap tertarik dengan permainan judi togel yang tentunya dilarang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “apabila ditinjau sejarahnya bahwa yang merupakan dasar bagi dipidanya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyelahgunaan minuman keras dan pelacuran”;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “Perjudian membuat *asas loon nar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkan harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan KOTA berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan TerdakwaI WAYAN BUDIARSA Als. CANTIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untukditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu unit hand phone merk nokia warna hitam dengan nomor 081933014602 yang berisikan angka togel ;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam silver dengan nomor 081999057077 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngarapada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 oleh kami DAMERIA F.SIMANJUNTAK, SH.M.Hum.,sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWAN ROSADY, SH., dan. MOH.HASANUDDIN H., SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Nopember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantipada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN ROSADY, SH.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH.M.Hum.

MOH. HASANUDDIN H., SH.MH.

Panitera Pengganti,

INYOMAN SUTRISNA, SH.